



**PERATURAN DESA TLOGORETNO
NOMOR 07 TAHUN 2021
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TLOGORETNO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Tlogoretno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang terukur berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
22. Peraturan Desa Tlogoretno Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
23. Peraturan Desa Tlogoretno Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 – 2025;
24. Peraturan Desa Tlogoretno Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGORETNO
Dan
KEPALA DESA TLOGORETNO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TLOGORETNO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGORETNO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogoretno Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 1.356.348.300,- |
| 2. Belanja Desa | : Rp. 1.356.348.300,- |
| Surplus/Defisit | : Rp. 0,- |
| 3. Pembiayaan : | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 2.087.000,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : Rp. 0,- |
| Jumlah pembiayaan | : Rp. 2.087.000,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat;

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal; (untuk BUMDes jika ada)
- c. Daftar dana cadangan; (jika ada SILPA)

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
- e. Bersekla lokal Desa;

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD;

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tlogoretno

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

PJ.Kepala Desa Tlogoretno

ttd.

NURUL KHUMAIDAH,SH,MM

NIP:19710807 20011 2 2002

Diundangkan di : Tlogoretno

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

Pla. Sekretaris Desa Tlogoretno



Lembaran Desa Tlogoretno Tahun 2021 Nomor 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLOGORETNO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.228.548.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.356.348.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	321.967.476,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.280.824,00	
5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	291.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.356.348.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.087.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.087.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.087.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.087.000,00	

Tlogoretno, 31 December 2021
Bj. Kepala Desa Tlogoretno,
Nurul Khumaldah, SH, MM



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLOGORETNO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	81.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.228.548.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	46.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.356.348.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>460.754.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	406.610.296,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	15.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	205.253.700,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	205.253.700,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.706.096,00	PSH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.706.096,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	66.617.820,00	ADD, PAD, PSH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.617.820,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	71.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	71.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	9.607.680,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.607.680,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.384.304,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.384.304,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.384.304,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.769.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	24.069.700,00	PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.069.700,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>561.484.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	172.767.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	57.806.700,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.806.700,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	50.960.500,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.960.500,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	24.000.000,00	DDS, DLL
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	284.516.800,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	99.516.800,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.516.800,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	45.000.000,00	PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	25.000.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	80.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	DDS, PBK
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	72.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	48.000.000,00	
2.4.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	DLL
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	12.000.000,00	
2.4.15	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	ADD
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Millik Desa (dipilih)	12.000.000,00	
2.4.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	DDS
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	20.000.000,00	
2.5.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	SWD
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	25.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.000.000,00	SWD
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	17.500.000,00	DDS
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	15.000.000,00	
4.5.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	DDS
4.5.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	
4.5.93		Pengembangan usaha Bumdes/Bumdesma	2.500.000,00	
4.5.93	5.3	Belanja Modal	2.500.000,00	DDS
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	291.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	291.600.000,00	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	291.600.000,00	
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Tertuga	291.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.356.348.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		PEMBIAYAAN		
6.		Penerimaan Pembiayaan	2.087.000,00	
6.1.		PEMBIAYAAN NETTO	2.087.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	2.087.000,00	



Tlogoretno, 31 December 2021 Pj.

Kepala Desa Tlogoretno

Nurul Khasanah, SH, MM

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA TLOGORETNO
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDONG
Jln Poros . Desa Tlogoretno Kode Pos.62263

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGORETNO
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188 / 07 / Kep / 413.307.05 / 2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

- KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
- : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan program kerja harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 03/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 38/E);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65/E);
22. Peraturan Desa Tlogoretno Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2019 - 2025.
23. Peraturan Desa Tlogoretno Nomor 04 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022.

- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat perumusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tlogoretno pada tanggal 31 Desember 2021 tentang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang bertempat di Balai Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
 2. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogoretno pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 31 Desember yang bertempat di Balai Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.356.348.300,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.356.348.300,-
Surplus/Defisit	Rp.	0,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.087.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	2.087.000,-

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA TLOGORETNO
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA TLOGORETNO
DAN
BPD DESA TLOGORETNO
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA TLOGORETNO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA TLOGORETNO KECAMATAN BRONDONG TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NURUL KHUMAIDAH,SH,MM
Jabatan : Pj.Kepala Desa Tlogoretno
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : PANDI,S.Kom
Jabatan : Ketua BPD Desa Tlogoretno
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Butir-butir kesepakatan :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tlogoretno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kepada PIHAK KEDUA untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA telah membahas Rancangan Peraturan Desa Tlogoretno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tlogoretno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Tlogoretno Kecamatan Brondong yang telah disusun dan diajukan oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan kesepakatan tersebut di atas, maka Rancangan Peraturan Desa Tlogoretno tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat bersama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogoretno, 31 Desember 2021

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Tlogoretno

NURUL KHUMAIDAH, SH, MM


PIHAK KEDUA
Ketua BPD Tlogoretno

PANDI, S. Kom


LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA TLOGORETNO
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGORETNO
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Jum,at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Satu bertempat di Balai Desa Tlogoretno, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tlogoretno, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022, *dengan rincian sebagai berikut:*

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). Penghasilan Tetap Kepala Desa
- b). Penghasilan Tetap Sekretaris Desa
- c). Penghasilan Tetap Perangkat Desa
- d). Purna Bhakti Mantan Kepala Desa
- e). Tambahan Tunjangan Kepala Desa
- f). Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
- g). Operasional Pemerintah Desa
- h). Tunjangan dan Operasional BPD
- i). Operasional RT/RW
- j). Operasional LPM
- k). Operasional PKK
- l). Operasional POSYANDU
- m). Operasional Karang Taruna
- n). Operasional LINMAS
- o). Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
- p). Premi Asuransi BPJS Kesehatan
- q). Penyusunan Musdes RKPDes/APBDes
- r). Pembayaran Internet
- s). Mebelair Kantor dan Kursi Tunggu
- t). Honor Petugas Kebersihan Kantor
- u). Seragam Pemerintah Desa
- v). Seragam LINMAS
- w). Alokasi Pemilihan Kepala Desa

2. BIDANG PELAKSNAAN PEMBANGUNAN

- a). Insentif Guru PAUD
- b). Insentif Guru Ngaji
- c). PPKM

- d). Rumah Burung Hantu (RUBUHA)
- e). Pembangunan Drainase Dusun BOHO
- f). TPT Jalan Poros
- g). TPT Usaha Jalan Pertanian
- h). Urug Pedel Jalan Pertanian
- i). Operasioanl Mobil Sehat
- j). STUNTING
- k). Paving Halaman POSKESDES
- l). Pembangunan Jalan Poros Desa
- m). Saluran Air dalam Lingkungan Pemukiman
- n). Pembangunan Gudang
- o). Pintu Kantor Desa & Lampu Gapura
- p). Taman Kantor Desa
- q). Penanganan Sampah Desa

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Peringatan Hari Besar/PHBN

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- b). BUMDesma
- c). Pelatihan Karang Taruna (Multimedia)

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). BLT Dana Desa
- b). Penaggulangan Bencana

B. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas rancangan APBDesa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2022; dan
2. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TLOGORETNO

- | | | |
|----------------|---------------------------|---------|
| 1. Ketua | PANDI,S.Kom | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | HASAN EFENDI,S.Pd | (.....) |
| 3. Sekretaris | SUHERI WIDIANTO,S.Pd,M.Pd | (.....) |
| 4. Anggota | HUSNUL KHOTIMAH,S.Pd | (.....) |
| 5. Anggota | YULIS SISWANTO,S.Kom | (.....) |

